BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis SEM-PLS dengan pengolahan data dilakukan menggunakan *software* SmartPLS versi 4.0. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 95 responden wajib pajak orang pribadi yang berada di cakupan KPP Pratama Jakarta Jagakarsa.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi memahami peran dan fungsi pajak dalam pembangunan negara dan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Mereka menyadari bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai berbagai program dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Penerapan *Coretax* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan sistem *Coretax* yang terintegrasi dan berbasis digital mampu memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan. Kemudahan sistem dan efisiensi layanan perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4. Moderasi Literasi Digital dapat memperkuat pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain, wajib pajak yang tidak hanya memahami aturan perpajakan tetapi juga memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital dengan baik akan lebih mudah mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam praktik sehingga tingkat kepatuhannya semakin meningkat.
5. Moderasi Literasi Digital dapat memperlemah pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Literasi digital yang tinggi justru memperlemah hubungan antara kesadaran dan kepatuhan. Meskipun wajib pajak memiliki kesadaran mengenai pentingnya pajak, tingkat literasi digital dapat membuat wajib pajak menjadi kritis dalam mengevaluasi informasi perpajakan yang diperoleh. Hal ini dapat memengaruhi keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya.
6. Literasi Digital tidak dapat memoderasi pengaruh Penerapan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Efektivitas *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan lebih ditentukan oleh kualitas dan kemudahan sistem itu sendiri, bukan oleh tingkat literasi digital wajib pajak. Dengan sistem yang dirancang ramah pengguna, *Coretax* tetap dapat meningkatkan kepatuhan tanpa bergantung pada tinggi rendahnya kemampuan digital wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan melalui seminar, webinar atau media sosial. Materi edukasi perlu dibuat lebih sederhana dan aplikatif agar mudah dipahami wajib pajak.
2. Meningkatkan kampanye perpajakan yang menjelaskan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional, dapat difokuskan pada transparansi penggunaan pajak dan penyampaian manfaat pajak bagi masyarakat guna membangun moral dan tanggung jawab perpajakan.

3. Pengembangan dan penyempurnaan sistem *Coretax* terutama dalam hal kemudahan akses, stabilitas sistem, dan layanan bantuan teknis. Penyediaan panduan penggunaan yang jelas dan responsif akan membantu meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
4. Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pelatihan penggunaan layanan pajak berbasis elektronik, sehingga pemahaman perpajakan yang dimiliki dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem digital.
5. Meningkatkan edukasi mengenai nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial agar kesadaran pajak tidak hanya bergantung pada akses informasi digital semata. Selain itu, memperkuat kualitas sistem, transparansi, dan pelayanan perpajakan untuk menjaga kepercayaan wajib pajak.
6. Meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem pajak digital melalui penyederhanaan prosedur serta penyediaan panduan yang jelas. Selain itu, edukasi dan pendampingan untuk memastikan seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan sistem pajak digital secara optimal sehingga tidak ada kelompok wajib pajak yang merasa tertinggal atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.